



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarhani bin Murjani;
2. Tempat lahir : Cangking (Amuntai);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 2 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT 010 Kelurahan Petung  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARHANI Bin MURJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARHANI Bin MURJANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung J3 2016 warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul melalui saksi Taslimin Bin Mustofa
  - 1 (Satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.  
Dikembalikan kepada saksi Taslimin Bin Mustofa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARHANI Bin MURJANI, Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Nopember 2018 sekira pukul 09.30 wita, Kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wita, Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wita, Keempat pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita dan Kelima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di Counter Handphone milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 004 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:

- Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 09.30 wita bermula pada saat terdakwa mendatangi counter milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat saksi Taslimin sedang melayani pelanggan yang datang di counter Handphone miliknya, terdakwa yang berada didalam counter dengan posisi duduk dibelakang saksi Taslimin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Taslimin mengambil 1 (Satu) unit Handphone Samsung Grand Prime warna hitam dari dalam rak counter kemudian menyelipkan Handphone tersebut pada pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Kedua, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wita bermula pada saat terdakwa mendatangi counter milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat saksi Taslimin sedang melayani pelanggan yang datang di counter Handphone miliknya, terdakwa yang berada didalam counter dengan posisi duduk dibelakang saksi Taslimin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Taslimin mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4X warna silver dari dalam rak meja service yang berada didalam counter kemudian menyelipkan Handphone tersebut pada pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 09.30 wita bermula pada saat terdakwa mendatangi counter milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat saksi Taslimin sedang melayani pelanggan yang datang di counter Handphone miliknya, terdakwa yang berada didalam counter dengan posisi duduk dibelakang saksi Taslimin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Taslimin mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna silver

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam rak meja service yang berada didalam counter kemudian menyelipkan Handphone tersebut pada pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Keempat, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira pukul 21.30 wita bermula pada saat terdakwa mendatangi counter milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat saksi Taslimin sedang melayani pelanggan yang datang di counter Handphone miliknya, terdakwa yang berada didalam counter dengan posisi duduk dibelakang saksi Taslimin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Taslimin mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J3 dari dalam rak meja service yang berada didalam counter kemudian menyelipkan Handphone tersebut pada pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Kelima, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wita bermula pada saat terdakwa mendatangi counter milik saksi Taslimin Bin Mustofa di Jalan Propinsi Km. 18 Rt. 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat saksi Taslimin sedang melayani pelanggan yang datang di counter Handphone miliknya, terdakwa yang berada didalam counter dengan posisi duduk dibelakang saksi Taslimin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Taslimin mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J3 dari dalam rak counter kemudian menyelipkan Handphone tersebut pada pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Taslimin Bin Mustofa mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taslimin bin Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan kakak Saksi bernama Tasdik, adalah pemilik toko handphone yang terletak di RT 004 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko handphone milik Saksi tersebut sudah 5 (lima) kali kehilangan handphone dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA;
  - Bahwa handphone yang hilang adalah Samsung Grand Prime, Xiaomi Redmi Note 4, Samsung J3 2016, Xiaomi Redmi 6 dan satu lagi Saksi lupa merk dan jenisnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang hilang saat ada pelanggan yang mau mengambil handphone miliknya yang diservis di toko Saksi dan ketika dicari handphone tersebut tidak ada;
  - Bahwa Saksi kemudian melihat rekaman CCTV dari handphone Saksi Tasdik dan terlihat yang mengambil handphone adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pada hari itu memang sedang berada di counter dan saat Saksi melayani pelanggan, Terdakwa berdiri di belakang Saksi;
  - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat saat berdiri di belakang Saksi, Terdakwa mengambil handphone yang ada di atas meja servis dan memasukkannya ke dalam celana. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi mengobrol sebentar lalu keluar dari toko;
  - Bahwa semua handphone yang hilang merupakan milik pelanggan yang diservis di toko Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah mengganti semua handphone yang hilang dengan handphone baru dengan merk dan jenis yang sama;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Tasdik bin Mustofa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan adik Saksi bernama Taslimin, adalah pemilik toko handphone yang terletak di RT 004 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa toko handphone milik Saksi tersebut sudah 5 (lima) kali kehilangan handphone dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA;
  - Bahwa handphone yang hilang adalah Samsung Grand Prime, Xiaomi Redmi Note 4, Samsung J3 2016, Xiaomi Redmi 6 dan satu lagi Saksi lupa merk dan jenisnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang hilang saat ada pelanggan yang mau mengambil handphone miliknya yang diservis di toko Saksi dan ketika dicari handphone tersebut tidak ada;
  - Bahwa Saksi kemudian melihat rekaman CCTV dari handphone Saksi Tasdik dan terlihat yang mengambil handphone adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pada hari itu memang sedang berada di counter dan saat Saksi melayani pelanggan, Terdakwa berdiri di belakang Saksi;
  - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat saat berdiri di belakang Saksi, Terdakwa mengambil handphone yang ada di atas meja servis dan memasukkannya ke dalam celana. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi mengobrol sebentar lalu keluar dari toko;
  - Bahwa semua handphone yang hilang merupakan milik pelanggan yang diservis di toko Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah mengganti semua handphone yang hilang dengan handphone baru dengan merk dan jenis yang sama;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Bintara Sudrajad bin Mudji TS., Keteranganannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara;
  - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa di counter handphone yang ada di Jalan Propinsi KM 19 RT 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa handphone Samsung J3 2016 warna hitam pada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui handphone tersebut merupakan handphone yang diambil dari toko handphone milik Saksi Taslimin dan Tasdik di Petung;
  - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 5 (lima) buah handphone dan yang 4 (empat) telah laku terjual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Counter Smart Ponsel di Jalan Propinsi KM 19 RT 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 5 (lima) buah handphone di Counter Smart Ponsel, yaitu 1 (satu) buah Samsung grand prime warna hitam, 2 (dua) buah Xiaomi Note 4x warna silver, 1 (satu) buah Samsung J3 Pro 2016 warna putih dan 1 (satu) buah Samsung J3 Pro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara, Terdakwa bermain ke counter untuk nongkrong. Saat pemilik counter yaitu Taslimin dan Tasdik, sedang sibuk melayani pelanggan, Terdakwa mengambil handphone yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam celana;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tanpa seijin dari pemilik counter;
- Bahwa handphone yang berhasil Terdakwa ambil telah Terdakwa jual secara online melalui facebook dengan harga bervariasi yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk handphone yang terakhir diambil yaitu Samsung J3 2016 warna hitam belum Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung J3 2016 warna hitam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Counter Smart Ponsel di Jalan Propinsi KM 19 RT 04 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengambil 5 (lima) buah handphone di Counter Smart Ponsel, yaitu 1 (satu) buah Samsung grand prime warna hitam, 2 (dua) buah Xiaomi Note 4x warna silver, 1 (satu) buah Samsung J3 Pro 2016 warna putih dan 1 (satu) buah Samsung J3 Pro warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara, Terdakwa bermain ke counter untuk nongkrong. Saat pemilik counter yaitu Taslimin dan Tasdik, sedang sibuk melayani pelanggan, Terdakwa mengambil handphone yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam celana;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tanpa seijin dari pemilik counter;
- Bahwa benar handphone yang berhasil Terdakwa ambil telah Terdakwa jual secara online melalui facebook dengan harga bervariasi yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk handphone yang terakhir diambil yaitu Samsung J3 2016 warna hitam belum Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Taslimin dan Tasdik menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pnj





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu,
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarhani bin Murjani dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut



semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang di sini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa mengambil sebuah handphone merk Samsung J3 Pro 2016 warna hitam yang ada di atas meja counter Smart Ponsel yang terletak di Jalan Propinsi KM 19 RT 004 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. setelah berhasil mengambil handphone Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celananya dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara nyata memindahkan handphone dari tempatnya semula di atas meja counter Smasr Ponsel milik Saksi Taslimin dan Saksi Tasdik ke saku celananya dan membawa pulang ke rumahnya. Terdakwa menguasai handphone tersebut dan menggunakannya seolah-olah miliknya sendiri, sehingga dengan demikian unsur "Telah Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

#### Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro 2016 warna hitam yang diambil Terdakwa merupakan milik pelanggan counter Smart Ponsel yang sedang diservis, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

#### Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah



untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Terdakwa mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Taslimin dan Saksi Tasdik sebagai pemilik counter Smart Ponsel;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa mengambil barang dengan melawan kehendak dari pemilik barang, sehingga unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil handphone di counter Smart Ponsel sebanyak 4 (empat) kali, dengan rentang waktu antara bulan Nopember 2018 hingga yang terakhir pada tanggal 7 Maret 2019. Dari 4 (empat) peristiwa tersebut, Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah handphone, yaitu Samsung grand prime, 2 (dua) Xiaomi Redmi Note 4, Samsung J3 Pro 2016 warna putih dan yang terakhir Samsung J3 Pro 2016 warna hitam. Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) handphone dan sisa 1 (satu) berhasil disita oleh Petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J3 Pro 2016 warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, merupakan milik Saksi Taslimin bin Mustofa maka dikembalikan kepada Saksi Taslimin bin Mustofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Saksi Korban menderita kerugian dua kali karena harus mengganti handphone pelanggan yang hilang yang diserviskan di counter miliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sarhani bin Murhani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Pro 2016 warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi Taslimin bin Mustofa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.